

Kendala-kendala Pengumpulan Zakat Profesi di Kalangan Muzakki

Saprida¹, Gio Anggara², M. Reza Rivaldo³, Anuar Puadi⁴

^{1,2,3,4}Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Indo Global Mandiri

Email :saprida@uigm.ac.id

Abstract

This paper examines the definition of professional zakat and the obstacles in collecting professional zakat. The method used in this study is a qualitative approach with a descriptive method and this type of research uses library research, namely research carried out by searching for literature (library) in the form of journals, notes, books, or research reports from previous studies. The results of the study state that professional zakat or income zakat (al-Mal al-Mustafad) is imposed on every job or certain professional expertise, whether done alone or together with other people/institutions, which generates halal income (money) that meets the nishab (minimum limit) of obligatory zakat. The obstacles in collecting professional zakat include first, awareness and voluntariness. Second, Privacy and Security. Third, Legal Compliance. Fourth, Legal Compliance. Fifth, Organizational Constraints. Sixth, Transparency and Accountability.

Keywords: Collection, Professional Zakat, Nishab, Muzakki.

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang definisi zakat profesi dan kendala-kendala dalam pengumpulan zakat profesi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dilaksanakan dengan cara pencarian literatur (kepustakaan) baik berupa jurnal, catatan, buku, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa Zakat profesi atau zakat penghasilan (*al-Mal al-Mustafad*) ini dibebankan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesi tertentu baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan halal penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimal) zakat wajib. Kendala dalam pengumpulan zakat profesi diantaranya adalah *pertama*, kesadaran dan kesukarelaan. *Kedua*, Privasi dan Keamanan. *Ketiga*, Kepatuhan Hukum. *Keempat*, Kepatuhan Hukum. *Kelima*, Kendala Organisasi. *Keenam*, Transparansi dan Akuntabilitas.

Kata Kunci: Pengumpulan, Zakat Profesi, Nishab, Muzakki.

Pendahuluan

Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan peradaban membuat banyaknya hal-hal baru bermunculan, tak terkecuali bidang pekerjaan. Hukum Islam sebagai salah satu Pada masa sekarang ini para ulama dituntut mampu memecahkan persoalan mengenai zakat profesi. (Nahdhah & Megasari, 2018).

Zakat merupakan suatu kewajiban umat muslim berdasarkan ketentuan tertentu, berhubungan dengan harta benda baik berupa materi atau non materi. Zakat bukan hanya bantuan sementara bagi fakir miskin yang setelah ditinggalkan kembali miskin, tetapi zakat juga merupakan bantuan yang tetap dan terorganisir. Secara umum zakat memiliki peran penting terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya dapat menjaga stabilitas hidup secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan primer. (Musanna et al., 2024). Zakat merupakan sarana yang dilegalkan oleh agama Islam dalam pembentukan modal. Pembentukan modal tidak semata-mata dari pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam, akan tetapi juga berasal dari sumbangan wajib orang kaya. Zakat juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana produksi. (Ayu, 2023).

Zakat memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. *Pertama*, seorang mustahik (orang yang berhak menerima zakat). *Kedua*, yakni muzakki (orang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat). Adanya muzakki yakni bagian penting pada rangkaian zakat, karena merupakan kategori dalam rukun Islam. Sedangkan seorang mustahik merupakan konsekuensi logis dari adanya muzakki. Dapat diartikan bahwa adanya pengumpulan zakat disebabkan karena adanya muzakki. (Setiawan, 2024).

Zakat merupakan kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. zakat merupakan sarana bagi umat Islam untuk membersihkan diri dari kekotoran kekikiran terutama harta benda. Dan merupakan kewajiban yang telah ditentukan standarnya, apa saja harta benda yang dimiliki yang berhak untuk dikeluarkan zakatnya, kepada siapa dan sudah berapa lama harta itu dimiliki sehingga zakatnya menjadi wajib hukumnya dikeluarkan. (Abdussamad & Ansari, 2019). Zakat merupakan penunaian kewajiban pada harta yang khusus, dengan cara yang khusus, dan disyaratkan ketika

dikeluarkan telah memenuhi haul (masa satu tahun) dan nishab (ukuran minimal dikenai kewajiban zakat). Allah Subhanahu wata'ala mensyari'atkan dan mendorong untuk menunaikan zakat, karena zakat mengandung pembersihan jiwa dari kehinaan bakhil dan kikir. (Mirtasari et al., 2023).

Zakat profesi atau zakat penghasilan (al-Mal al-Mustafad) ini dibebankan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesi tertentu baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan halal penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimal) zakat wajib. (Musanna et al., 2024). Zakat profesi sudah cukup lama difahami sebagai bagian dari zakat harta dan banyak umat Islam yang menunaikannya karena zakat profesi cukup memberikan andil dan peran dalam menggugah kesadaran para pegawai, karyawan maupun kalangan profesional untuk menunaikan zakat. (Zabidi et al., 2024).

Yusuf al-Qardhawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium. Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. (Desminar, 2018). Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apa pengertian zakat profesi? Apa kendala-kendala pengumpulan zakat profesi di kalangan Muzakki?

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian zakat profesi dan untuk mengetahui kendala-kendala pengumpulan zakat profesi di kalangan Muzakki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dipilih dengan metode deskriptif dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) Penelitian

kepastakaan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, buku, dan jurnal. Penekanan penelitian kepastakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. (Achmad Fahrudin, 2024).

Hasil dan Pembahasan

1. Kajian Teori Zakat Profesi

Zakat menurut bahasa adalah berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (numuww) dan bertambah (ziyadah). (Kholiq & Larasati, 2016). Zakat profesi adalah harta zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa. (Al-fanie, 2024).

Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah profesi dalam terminologi Arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara Arab modern, istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa Arab. *Pertama, al-mihnah*. Kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum profesional disebut *al-mihaniyyun* atau *ashab al-mihnah*. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya. *Kedua, al-hirfah*. Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut *ashab al-hirfah*, (Asmuni, 2007).

Wacana yang tengah hangat dalam dunia zakat selama beberapa dekade terakhir ini adalah diperkenalkannya instrument 'zakat profesi' di samping 'zakat fitrah' dan 'zakat maal' (zakat harta). Mayoritas ulama kontemporer telah sepakat akan legalitas zakat profesi tersebut. Bahkan di Indonesia, zakat profesi telah ditetapkan berdasarkan fatwa Majelis

Ulama Indonesia (MUI) dengan Keputusan Nomor 3 tahun 2003,2 dan UU No 23 Tahun 2011. (Dedi, 2022). Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan profesinya yang dikerjakan sendiri dengan tanpa bantuan orang lain, berkat kecekatan tangan dan otak atau pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan. (Darmayati, 2023).

Adapun yang dimaksud dengan profesi dalam hal ini terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Profesi yang penghasilnya diperoleh dengan cara usaha sendiri seperti dokter, pengacara, kontraktor, arsitek, penjahit dan lain sebagainya.
- 2) Profesi yang penghasilannya diperoleh dengan cara bekerja pada orang lain sehingga ia memperoleh gaji/imbalan, seperti pegawai negeri, karyawan BUMN/BUMS, dan lain sebagainya. (Leli, 2022).

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%. Berdasarkan isi Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, bahwa zakat profesi dalam fatwa ini di-qiyas-kan kepada zakat emas yang besar nishab nya ditentukan sebesar 85 gram emas. (Azhara & Ruhendi, 2020).

Zakat profesi merupakan jenis zakat baru yang dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat para ulama mengenai zakat profesi dapat dilihat dari berbagai analogi yang digunakan untuk menentukan ketentuan zakat profesi seperti menganalogikan dengan zakat emas, menganalogikan dengan zakat pertanian dan menganalogikan dengan zakat rikaz. (Muamar et al., 2022).

Pada Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan mengatakan bahwa segala wujud penghasilan wajib dan halal dijakati dengan ketentuan sudah mencapai nisab setara 85gram emas. Berlandaskan muktamar yang dilaksanakan di Damaskus di tahun 1327 H/1952 M sudah sependapat Secara kolektif, zakat profesi ini didefinisikan sebagai jenis harta wajib zakat keuangan. Yaitu setara 200 dirham perak atau 85 gram emas. Dari segi nisab pendapatan, zakat dapat diibaratkan dengan zakat 750 kg (5 sha) beras dari hasil perkebunan dan pertanian, yaitu benih pertanian, yang tidak memerlukan satu tahun

kepemilikan. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diterapkan pada tahun 2001, Zakat menjadi wajib membayar Zakat sehubungan dengan Perubahan kali ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 (Pasal 4 (3)) tentang Pajak Penghasilan. Jenis pendapatan pekerjaan terdiri dari 2,5%, karena tarif dikalikan pada setiap akhir periode transportasi. Hal ini karena undang-undang tidak merincikan penghasilan dari harta zakat yang bersangkutan. (Abdullah et al., 2022).

2. Kendala-kendala Pengumpulan Zakat Profesi di Kalangan Muzakki

Faktor pendorong seseorang mengeluarkan zakat yaitu faktor religius yang didorong oleh norma-norma syari'ah, khususnya berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakat menggunakan hasil pendapatannya secara sadar kepada para mustahiq zakat. Sehingga pendapatan dapat meningkatkan minat seseorang zakat secara baik melalui sikap religiusnya yang mendorongb seseorang untuk melakukan hal baik yang diajarkan dalam Islam. Faktor pendapatan merupakan faktor utama yang dapat meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan zakat ke Lembaga Amil Zakat dengan mempertimbangkan besar kecilnya penghasilan setiap orang. Sehingga semakin besar pendapatan seseorang maka semakin mudah pula seseorang tersebut terdorong untuk melakukan zakat ke Lembaga Amil Zakat. Selain itu, terdapat faktor lain yang menyebabkan seseorang untuk mengeluarkan zakat yaitu dorongan sosial dalam hal ini soal pendapatan. Seseorang yang sudah bekerja serta memiliki pendapatan yang cukup maka akan lebih cenderung jadi pusat perhatian dan mendapatkan penghargaan dari lingkungan sekitar sehingga dapat mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kegiatan kegiatan sosial yang dipandang di wilayahnya. Salah satu manifestasi tersebut yaitu melakukan kegiatan zakat profesi, hal ini sejalan dengan teori atribusi yang mengatakan bahwa pendapatan merupakan salah satu faktor dari (eksternal) yang dapat mempengaruhi individu untuk membayar zakat. (Nausan & Faujiah, 2023).

Kewajiban berzakat harus didukung oleh kepatuhan dalam membayar zakat. Kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati peraturan ke perilaku yang menaati peraturan. Kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati peraturan ke perilaku yang menaati peraturan. Kepatuhan zakat mengandung dan mengundang keberkahan ilahi, bukan hanya bagi mustahik, tetapi juga bagi muzakki; bukan hanya pada harta, tetapi juga bagi pribadi dan jiwa muzakki sendiri. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan dampak kepatuhan membayar zakat terhadap harta muzakki cukup signifikan. (Ayu, 2023).

Zakat profesi memiliki peranan dalam distribusi ekonomi Islam sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan. Sehingga mustahik dengan adanya zakat profesi akan menolong, membantu, dan membina fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt. (Abdussamad & Ansari, 2019).

Meskipun implementasi Zakat Profesi telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, analisis menunjukkan bahwa distribusi zakat tidak selalu merata di antara profesi. Beberapa profesi mungkin lebih aktif atau lebih mampu dalam membayar zakat, sementara yang lain mungkin kurang terlibat. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus untuk memastikan distribusi yang lebih adil. Tantangan utama dalam implementasi Zakat Profesi adalah tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait konsep zakat. Sebagian responden masih kurang paham tentang tujuan dan manfaat zakat profesi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman Keinginan masyarakat untuk transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan dana zakat perlu diakomodasi. Langkah-langkah lebih lanjut dalam menyediakan informasi yang terperinci dan mudah diakses dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memotivasi lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam zakat profesi. Hasil yang menunjukkan pengaruh positif zakat profesi terhadap kesejahteraan masyarakat

menggambarkan bahwa zakat profesi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk mengamplifikasi dampak positif ini melalui peningkatan dalam pengelolaan dan distribusi zaka masyarakat tentang urgensi dan manfaat zakat profesi. (Hermawan, 2023).

Zakat profesi pada dasarnya secara praktik masih menghadapi dua sisi kendala, yakni belum terintegrasinya amil zakat secara optimal dan minimnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat terkait zakat profesi. Ukuran dari efektivitas amil zakat dalam menghimpun zakat profesi adalah tercapainya penghimpunan dan pendistribusian zakat profesi secara optimal, baik melalui mekanisme langsung maupun melalui mekanisme tidak langsung. Namun demikian, kendala dalam zakat profesi tetaplah ada dan menjadi masalah dari kurang optimalnya zakat profesi, kendala tersebut yakni:

1. Kesadaran dan Kesukarelaan

Kendala yang umum terjadi dalam hal minimnya optimalisasi zakat profesi karena individu pembayar zakat profesi tidak sepenuhnya menyadari kewajiban ini. Dalam kasus yang seringkali terjadi di Indonesia, individu pembayar zakat tidak memahami betul konsep zakat profesi, adanya egoisme sehingga enggan untuk membayar zakat. Meskipun demikian, hal ini tidak serta-merta dapat disalahkan kepada individu itu sendiri, melainkan memang butuh proses yang panjang dalam menanamkan kesadaran akan zakat profesi.

2. Privasi dan Keamanan

Hal lain yang menimbulkan adanya egoisme dan ketidaktahuan dalam hal pembayaran zakat profesi adalah adanya muzakki yang masih menutup rapat privasi keuangan yang mereka dapatkan. Di Indonesia, penghasilan seringkali menjadi 'rahasia' yang hanya disebutkan kepada orang-orang tertentu hal ini tampak dalam kecenderungan kelas menengah yang enggan mengungkapkan informasi pribadi mengenai keuangan mereka. Pekerja profesional seperti dokter, pengacara, arsitek dan lain sebagainya mempunyai siklus keuangan yang beragam, hal ini menjadi kendala dalam mendokumentasikan informasi dalam melakukan perhitungan zakat yang harus dibayar.

3. Kerumitan

Memang dalam hal perhitungan zakat profesi cukup rumit bagi sebagian muzakki. Hal ini ditenggarai dengan adanya berbagai aset, kewajiban, hutang, piutang, pengeluaran dan segala tetek-bengek persoalan keuangan yang berkelindan mengenai keuangan individu. Hal ini pula menyebabkan rasa keengganan dalam membayar zakat profesi. Pertanyaan-pertanyaan muzakki seringkali berkisah pada persoalan bagaimana batas *nishab*, batas maksimal pendapatan pertahun dan sistem manajemen zakat profesi yang dirasa asing oleh sebagian individu.

4. Kepatuhan Hukum

Zakat meskipun adalah kewajiban bagi setiap muslim, namun dalam hal zakat profesi ada berbagai profesi yang masih khawatir dengan peraturan pajak dan hukum yang melandasinya. Hal ini sedikit-banyak menjadi masalah yang umum terjadi sehingga berdampak pada individu muzakki yang diharuskan membayar zakat dengan sukarela. Definisi kepatuhan adalah suatu sikap patuh seorang muzakki yang diwujudkan dengan telah ditunaikannya kewajiban membayar zakat maal kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ). (Muthi et al., 2021).

5. Kendala Organisasi

Selain secara individual, kendala dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat profesi juga dalam hal manajemen zakat profesi juga penting untuk dikemukakan. Meskipun telah ada aturan resmi dalam Undang-undang mengenai zakat, namun kendala yang dihadapi oleh organisasi dan lembaga zakat karena minimnya pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang efisien dalam mengumpulkan dan mengelola zakat. Hal ini berpengaruh pada masalah dalam proses verifikasi dan pelaporan yang tepat.

6. Transparansi dan Akuntabilitas

Masalah verifikasi pelaporan zakat profesi oleh lembaga atau organisasi penghimpun zakat, zakat profesi juga pada sebagian kasus masih mempertanyakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat profesi. Sebagai zakat yang masih belum diketahui secara umum, para muzakki ingin memastikan bahwa dana zakat dipergunakan dengan benar dan tepat sasaran. Hal ini, pada sebagian daerah telah diimbangi dengan

adanya pelaporan zakat di website resmi atau media sosial yang rutin memberikan informasi mengenai pelaporan zakat, pendistribusian, data-data mustahik dan target yang hendak dicapai. Namun, pada beberapa kasus, manajemen zakat dalam menghimpun zakat profesi masih sangat terbatas. (Safpuriyadi & Tanjung, 2024).

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa. Zakat profesi atau zakat penghasilan (al-Mal al-Mustafad) ini dibebankan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesi tertentu baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan halal penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimal) zakat wajib. kendala dalam zakat profesi diantaranya adalah *Pertama*, kesadaran dan kesukarelaan. *Kedua*, Privasi dan Keamanan. *Ketiga*, Kepatuhan Hukum. *Keempat*, Kepatuhan Hukum. *Kelima*, Kendala Organisasi. *Keenam*, Transparansi dan Akuntabilitas.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M., Malihah, L., & Karimah, H. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Profesi pada Baznas Kabupaten Tapin. *Jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/*, 10(3), 293–308. <https://doi.org/Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Profesi pada Baznas Kabupaten Tapin>
- Abdussamad, S., & Ansari, M. I. (2019). Sosialisasi Fatwa MUI Tentang Zakat Profesi Di Masjid Besar At-Taqwa Kota Banjarmasin. *Prosiding Hasil-Hasil PKM Tahun 2019 2019 Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan*, 2(2), 256–263. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.31602/ppkmdu.voi1.8523>
- Achmad Fahrudin. (2024). Nalar Qiyas Pengeluaran Zakat Profesi. *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(01), 43–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.55799/tawazun.v12i01.495>
- Al-fanie, M. N. U. (2024). Tantangan dan Peluang Implementasi Zakat Profesi bagi ASN di Kota Binjai Berdasarkan UU No . 23 Tahun 2011. *Landraad: Jurnal Syariah Dan Hukum Bisnis*, 3(2), 397–413. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jhi.voi0.731>
- Asmuni. (2007). Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial. *La_Riba*, 1(1), 43–56. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss1.art4>

- Ayu, N. (2023). Analisis Pemahaman Zakat Terhadap Membayar Zakat di Baznas pada Kalangan Civitas Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta. *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 24–36. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.37252/jebi.v2i1.392>
- Azhara, V. S., & Ruhendi, A. (2020). Pelaksanaan Penentuan Nishab Zakat Profesi PNS Menurut Fatwa MUI No . 3 Tahun 2003 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 54–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/am.v7i2.13513>
- Darmayati. (2023). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi. *Rayah Al-Islam*, 7(3), 1682–1690.
- Dedi, S. (2022). Mengkaji Ulang Kewajiban Zakat Profesi. *Al-Musthofa Journal of Sharia Economic*, 05(No. 2), 188–220. <https://doi.org/https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v5i2.1162>
- Desminar. (2018). Zakat Profesi Dilihat dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Padang). *Menara Ilmu*, XII(11), 193–200. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33559/mi.v12i11.1209>
- Hermawan, D. (2023). Analisis Efektivitas Implementasi Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di UPZ Yayasan Al-Fayyad Cikarang Utara. *Musyarokah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 61–72. <https://doi.org/https://ejournal.staihas.ac.id/index.php/musyarokah/article/view/57>
- Kholiq, A., & Larasati, D. (2016). Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon. *Syirkatuna*, 4(2), 56–73. <https://doi.org/https://ejournal.steialishlah.ac.id/index.php/syirkatuna/article/view/20>
- Leli, M. (2022). Konsep Zakat dalam Perspektif Fiqih Kontemporer. *At-Tasyri'iy*, 5(1), 1–18.
- Mirtasari, D., Februariyanti, H., & Harpepen, A. (2023). Perhitungan Zakat Harta Dan Zakat Profesi Berbasis Android. *Jurnal Multi Disiplin Dehasen (Mude)*, 2(2), 615–624. <https://doi.org/https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sintak/article/view/6494>
- Muamar, A., Prayuda, W. R., & Kafah, S. (2022). Implementasi Zakat Profesi di Baznas Kabupaten Kabupaten Cirebon pada Tahun 2020 dalam Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Al-Mustasshfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 07(01), 108–119. <https://doi.org/DOI:10.24235/jm.v7i1.10120>
- Musanna, K., Makraja, F., & Yanti, F. (2024). Perdebatan Zakat dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi dari Perspektif Ulama Kontemporer. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 123–135. <https://doi.org/DOI:10.30651/mqs.v13i1.22240>

- Muthi, S., Beik, I. S., & Endri. (2021). Analisis Faktor Penentu Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat (Studi pada Baznas DKI Jakarta). *Iltizam Journal of Shariah Economics Research*, 5(1), 48–62. <https://doi.org/DOI:10.30631/iltizam.v5i1.654>
- Nahdhah, & Megasari, I. D. (2018). Zakat Profesi dalam Perspektif Ulama di Kota Banjarmasin. *Al'Adl*, 9(1), 205–220. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1364>
- Nausan, A. V. M., & Faujiah, A. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Pengetahuan Zakat Profesi Terhadap Minat Berzakat di Kalangan Milenial. *Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(3), 25–33.
- Safpuriyadi, & Tanjung, D. (2024). Zakat Profesi di Indonesia : Integrasi Antara Teori dan Praktik. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.71153/fathir.v1i1.21>
- Setiawan, R. E. (2024). Analisis Hukum Pembayaran Zakat Profesi dengan Sistem Payroll di PT. PLN Jakarta. *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam Prodi Ekonomi Syariah*, 2(1), 39–47. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.32493/amq.v2i1.41720>
- Zabidi, I., Hendra, L., Mulyati, A., & Suryono, D. W. (2024). Legalitas Zakat Profesi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Madzahib: Jurnal Fiqih Dan Ushul Fiqih*, 6(2), 1–14.